



## PUTUSAN

Nomor 129/PID/ 2023/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tony Gosal Alias Welly;
2. Tempat lahir : PALOPO;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. KHA Dahlan NO. 45 RT.001 / RW.006  
Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara  
Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
6. Ditangguhkan Penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MATHEUS MAMUN SARE S.H, NOVIANY M RANINDAYA S.H,M.H dan MUHAMMAD KARJAN S.H Para Advokat Pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Matheus M Sare, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Merah Putih Buper RT 004 RW 002 Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua Email [theussinglan@gmail.com](mailto:theussinglan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Register Nomor W30.UI/526/HK.02.04/7/2023 tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: melakukan tindak pidana Kesatu diatur pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua diatur pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Ketiga diatur pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 129/PID/2023/PT JAP tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID/2023/PT JAP tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor REG PERKARA: PDM-620/Jayapura/ Eoh.1/ 06/ 2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONY GOSAL Alias WELLY** bersalah melakukan tindak pidana **“Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Pemalsuan Surat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONY GOSAL Alias WELLY** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO Ideapad 3 14 GL05 Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Charge Laptop LENOVO Model ADL45WCG Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No.22HA3604 Tanpa Logo Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG dengan Harga Rp. 24.000 dan Jumlah Sebanyak Rp. 7.200.000,-
  - 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No. 22HA3604 Tanpa Logo Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG;
  - 2 (Dua) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau dan kuning No.22HA4604 Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG dengan Harga Rp. 22.000 dan Jumlah Sebanyak Rp. 6.600.000,-
  - 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP



Pembelian HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 200 BTG dengan Harga Rp. 28.000,- dan Jumlah Sebanyak Rp. 5.600.000,-

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Penjualan No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 200 BTG;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA7212 Tanpa Logo Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 Uk. 6 M sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 24.000,- dengan Jumlah Rp. 12.000.000,-
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No. 22JA7212 Tanpa Logo Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 Uk. 6 M sebanyak 500 BTG
- 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA7712 Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 21.000,- dengan Jumlah Rp. 10.500.000,-
- 4 (Empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Kuning, Hijau dan Merah No. 22IA21028 Tanpa Logo Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 24.000,- dengan Jumlah Rp. 12.000.000,-
- 2 (Dua) Lembar Faktur Penjualan Warna Kuning dan Hijau No. 22JA25328 Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 21.000,- dengan Jumlah Rp. 10.500.000,-
- 2 (Dua) Lembar Surat Jalan Warna Kuning dan Hijau No. 22JA25328 Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG.
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan dari SUMA PLAFON SENTANI pada Tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. MERRY AMBASALU.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21LA4509 Tanggal 9 Desember 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,30 MM (BLUESCOPE) Uk 3.00 x 32 Lbr; Uk 6.00 x 1 Lbr; 4.50 x 9 Lbr; 2.00 x 9 Lbr; 5.00 x 5 Lbr dengan Harga Rp. 47.000

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jumlah Rp. 8.718.500,-.

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21LA4509 Tanggal 9 Desember 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,30 MM (BLUESCOPE) Uk 3.00 x 32 Lbr; Uk 6.00 x 1 Lbr; 4.50 x 9 Lbr; 2.00 x 9 Lbr; 5.00 x 5 Lbr.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA18825 Tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 1.85 x 50 Lbr; Uk 4.30 x 10 Lbr; 2.15 x 12 Lbr; dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp. 7.258.500,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA18825 Tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 1.85 x 50 Lbr; Uk 4.30 x 10 Lbr; 2.15 x 12 Lbr.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA14419 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 4.07 x 24 Lbr; Uk 4.20 x 10 Lbr; 1.80 x 10 Lbr; 1,85 x 20 Lbr dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp.8.760.600,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA14419 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 4.07 x 24 Lbr; Uk 4.20 x 10 Lbr; 1.80 x 10 Lbr; 1,85 x 20 Lbr;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA4305 Tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,50 x 25 Lbr dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp.6.187.500,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA4305 Tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,50 x 25 Lbr
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21GA2505 Tanggal 05 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,00 x 40 Lbr dengan Harga Rp. 44.000 dan Jumlah Rp.8.800.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21GA2505 Tanggal 05 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,00 x 40 Lbr;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21GA12924 Tanggal 24 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 27.000 dan Uk 2x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 22.000 dan Jumlah Rp.12.500.000,-

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21GA12924 Tanggal 24 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM dan Uk 2x4 0,25 MM;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21FA15524 Tanggal 24 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,25 Uk 1,60 x 40 Lbr dengan Harga Rp. 40.000 dan 0,30 Uk 4.10 x 28 Lbr dan Uk 2x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp.7.726.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21FA15524 Tanggal 24 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,25 Uk 1,60 x 40 Lbr dan 0,30 Uk 4.10 x 28 Lbr dan Uk 2x4 0,25 MM,-
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21FA16225 Tanggal 25 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,35 (BLUESCOPE) Uk 3,00 x 40 Lbr dengan Harga Rp. 50.000 dan Jumlah Rp.6.000.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21FA16225 Tanggal 25 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,35 (BLUESCOPE) Uk 3,00 x 40 Lbr;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari JADI JAYA pada Tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. FREDDY S
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22KA2324 Tanpa Logo Tanggal 24 November 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x24 0,25 MM sebanyak 75 BTG dengan Harga Rp. 27.000,- dan 4x4 0,25 MM sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 32.000 dan Jumlah Rp. 2.825.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22KA2324 Tanpa Logo Tanggal 24 November 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x24 0,25 MM sebanyak 75 BTG dengan dan 4x4 0,25 MM sebanyak 25 BTG,-
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22IA6111 Tanpa Logo Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 80 LBR dengan Harga Rp. 51.000 dan Uk 0,25 MM Uk 40,00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 45.000 dan MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 50.00 x 1 LBR

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Harga Rp. 44.000 dan Jumlah Rp. 20.320.000,-

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22IA6111 Tanpa Logo Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 80 LBR dan Uk 0,25 MM Uk 40,00 x 1 LBR dan MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 50.00 x 1 LBR;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 04 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 1.00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 44.000 dan MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 60 LBR dengan Harga Rp. 51.000 dan Jumlah Rp. 16.640.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 04 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 1.00 x 1 LBR dan MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 60 LBR;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22GA0102 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0,25 MM sebanyak 15 BTG dengan Harga Rp. 30.000 dan HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM sebanyak 15 BTG dengan Harga Rp. 35.000 dan Jumlah Rp. 975.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22GA0102 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0,25 MM Sebanyak 15 BTG dan HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM Sebanyak 15 BTG,-
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22FA4208 Tanpa Logo Tanggal 08 Juni 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 23.00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 55.000 dan Jumlah Rp. 1.265.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22FA4208 Tanpa Logo Tanggal 08 Juni 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 23.00 x 1 LBR.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 21IA13621 Tanpa Logo Tanggal 21 September 2021 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 7,25 x 37 LBR dengan Harga Rp. 57.000 dan HOLLOW MASTERLUME Uk. 2x4 0,25 MM sebanyak 150 BTG dengan Harga RP. 30.000,- dan Jumlah Rp. 19.790.250,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22EA2119 Tanpa Logo

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanggal 19 Mei 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 100 BTG dan HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 50 BTG.

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22CA30630 Tanpa Logo Tanggal 30 Maret 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 50 x 1 LBR.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22AA9429 Tanpa Logo Tanggal 29 Januari 2022 atas nama BPK ARTONO dengan Pembelian MASTERLUME TRUSS C 75/75 Uk. 6 M sebanyak 50 BTG dengan Harga Rp. 126.000 dan MASTERLUME TRUSS RENG 30.45 6 M sebanyak 30 BTG dengan dengan Harga Rp. 55.000 dan Jumlah Rp. 7.950.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21IA2606 Tanpa Logo Tanggal 06 Oktober 2021 atas nama SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 100 BTG dengan Harga Rp. 24.000 dan Jumlah Rp. 2.400.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA9023 Tanpa Logo Tanggal 23 Oktober 2021 atas nama BPK IWAN dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME uk. 2x4 0,30 MM sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 34.000 dan MASTERLUME TRUSS RENG 30.45 Uk. 6 M sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 54.000 Jumlah Rp. 2.200.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA7419 Tanpa Logo Tanggal 19 Oktober 2021 atas nama BPK AYOMI dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 2,00 x 5 LBR; 3,60 x 5 LBR; 2,50 x 5 LBR; 2,00 x 5 LBR dengan Harga Rp. 53.000 Jumlah Rp. 3.206.500,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA13621 Tanpa Logo Tanggal 21 September 2021 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 7,25 x 37 LBR dengan Harga Rp. 57.000,- dan HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0, 25 MM sebanyak 150 BTG dengan Harga Rp. 30.000,- dan Jumlah Rp. 19.790.250,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA3609 Tanpa Logo Tanggal 09 Oktober 2021 atas nama H. TAMSIR dengan Pembelian MASTERLUME DECK SILVER 0.40 MM Uk 5,8 x 5 LBR dengan Harga Rp. 70.000,- dan MASTERLUME DECK

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILVER 0,40 MM Uk 4,00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 70.000,- dan Jumlah Rp. 2.310.000,-.

- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21EA2111 Tanpa Logo Tanggal 06 Oktober 2021 atas nama SINAR JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM uk 7,70 x 46 LBR sebanyak 100 BTG dengan Harga Rp. 24.000,- dan Jumlah Rp. 2.400.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22KA10316 Tanpa Logo Tanggal 16 November 2022 atas nama IBU ANI dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) uk 5,00 x 9 LBR dan Jumlah Rp. 1.980.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22GA0101 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama IBU PATRICIA dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME uk 2x4 0,30 MM sebanyak 30 BTG dengan Harga Rp. 35.000,- dan Jumlah Rp. 1.050.000,-.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama TONY GOSAL dengan Nomor Rekening 7930503503.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama TONY GOSAL dengan Nomor Rekening 7930185722.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama ARISANTI PATMALASARI dengan Nomor Rekening 8140459071.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank atas nama HENGKY WANGARRY dengan nomor Rekening 8140821111.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama VIRGINIA FOURENCY MIGASANTY dengan nomor Rekening 8140342026
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama AJI PUTRA KUSDELPERO dengan nomor rekening 8140449629.
- 1 (satu) Bundel Daftar Pricelist Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Dikembalikan kepada PT. Surya Mas Mekar Abadi (**HENGKY WANGARRY**)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 218/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 23 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONNY GOSAL Alias WELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pemalsuan Surat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY GOSAL Alias WELLY karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO Ideapad 3 14 GL05 Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Charge Laptop LENOVO Model ADL45WCG Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No.22HA3604 Tanpa Logo Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG dengan Harga Rp. 24.000 dan Jumlah Sebanyak Rp. 7.200.000,-
  - 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No. 22HA3604 Tanpa Logo Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG;
  - 2 (Dua) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau dan kuning No.22HA4604 Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG dengan Harga Rp. 22.000 dan Jumlah Sebanyak Rp. 6.600.000,-
  - 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 200 BTG dengan Harga Rp. 28.000,- dan Jumlah Sebanyak Rp. 5.600.000,-
  - 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Penjualan No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 200 BTG;
  - 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA7212 Tanpa Logo Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 Uk. 6 M sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 24.000,- dengan Jumlah Rp. 12.000.000,-
  - 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No. 22JA7212 Tanpa Logo Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 Uk. 6 M sebanyak 500 BTG
  - 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA7712 Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 21.000,- dengan Jumlah Rp. 10.500.000,-

- 4 (Empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Kuning, Hijau dan Merah No. 22IA21028 Tanpa Logo Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 24.000,- dengan Jumlah Rp. 12.000.000,-
- 2 (Dua) Lembar Faktur Penjualan Warna Kuning dan Hijau No. 22JA25328 Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 21.000,- dengan Jumlah Rp. 10.500.000,-
- 2 (Dua) Lembar Surat Jalan Warna Kuning dan Hijau No. 22JA25328 Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG.
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan dari SUMA PLAFON SENTANI pada Tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. MERRY AMBASALU.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21LA4509 Tanggal 9 Desember 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,30 MM (BLUESCOPE) Uk 3.00 x 32 Lbr; Uk 6.00 x 1 Lbr; 4.50 x 9 Lbr; 2.00 x 9 Lbr; 5.00 x 5 Lbr dengan Harga Rp. 47.000 dan Jumlah Rp. 8.718.500,-.
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21LA4509 Tanggal 9 Desember 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,30 MM (BLUESCOPE) Uk 3.00 x 32 Lbr; Uk 6.00 x 1 Lbr; 4.50 x 9 Lbr; 2.00 x 9 Lbr; 5.00 x 5 Lbr.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA18825 Tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 1.85 x 50 Lbr; Uk 4.30 x 10 Lbr; 2.15 x 12 Lbr; dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp. 7.258.500,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA18825 Tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 1.85 x 50 Lbr; Uk 4.30 x 10 Lbr; 2.15 x 12 Lbr.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA14419 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 4.07 x 24 Lbr; Uk 4.20 x 10 Lbr; 1.80 x 10 Lbr; 1,85 x 20 Lbr dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.8.760.600,-

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA14419 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 4.07 x 24 Lbr; Uk 4.20 x 10 Lbr; 1.80 x 10 Lbr; 1,85 x 20 Lbr;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA4305 Tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,50 x 25 Lbr dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp.6.187.500,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA4305 Tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,50 x 25 Lbr
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21GA2505 Tanggal 05 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,00 x 40 Lbr dengan Harga Rp. 44.000 dan Jumlah Rp.8.800.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21GA2505 Tanggal 05 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,00 x 40 Lbr;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21GA12924 Tanggal 24 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 27.000 dan Uk 2x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 22.000 dan Jumlah Rp.12.500.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21GA12924 Tanggal 24 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM dan Uk 2x4 0,25 MM;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21FA15524 Tanggal 24 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,25 Uk 1,60 x 40 Lbr dengan Harga Rp. 40.000 dan 0,30 Uk 4.10 x 28 Lbr dan Uk 2x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp.7.726.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21FA15524 Tanggal 24 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,25 Uk 1,60 x 40 Lbr dan 0,30 Uk 4.10 x 28 Lbr dan Uk 2x4 0,25 MM,-
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21FA16225 Tanggal 25 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,35 (BLUESCOPE) Uk 3,00 x 40 Lbr dengan Harga Rp.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000 dan Jumlah Rp.6.000.000,-

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21FA16225 Tanggal 25 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,35 (BLUESCOPE) Uk 3,00 x 40 Lbr;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari JADI JAYA pada Tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. FREDDY S
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22KA2324 Tanpa Logo Tanggal 24 November 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x24 0,25 MM sebanyak 75 BTG dengan Harga Rp. 27.000,- dan 4x4 0,25 MM sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 32.000 dan Jumlah Rp. 2.825.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22KA2324 Tanpa Logo Tanggal 24 November 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x24 0,25 MM sebanyak 75 BTG dengan dan 4x4 0,25 MM sebanyak 25 BTG,-
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22IA6111 Tanpa Logo Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 80 LBR dengan Harga Rp. 51.000 dan Uk 0,25 MM Uk 40,00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 45.000 dan MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 50.00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 44.000 dan Jumlah Rp. 20.320.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22IA6111 Tanpa Logo Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 80 LBR dan Uk 0,25 MM Uk 40,00 x 1 LBR dan MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 50.00 x 1 LBR;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 04 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 1.00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 44.000 dan MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 60 LBR dengan Harga Rp. 51.000 dan Jumlah Rp. 16.640.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 04 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 1.00 x 1 LBR dan MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 60 LBR;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22GA0102 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0,25 MM sebanyak 15 BTG dengan

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga Rp. 30.000 dan HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM sebanyak 15 BTG dengan Harga Rp. 35.000 dan Jumlah Rp. 975.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22GA0102 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0,25 MM Sebanyak 15 BTG dan HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM Sebanyak 15 BTG,-
  - 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22FA4208 Tanpa Logo Tanggal 08 Juni 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 23.00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 55.000 dan Jumlah Rp. 1.265.000,-
  - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22FA4208 Tanpa Logo Tanggal 08 Juni 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 23.00 x 1 LBR.
  - 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 21IA13621 Tanpa Logo Tanggal 21 September 2021 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 7,25 x 37 LBR dengan Harga Rp. 57.000 dan HOLLOW MASTERLUME Uk. 2x4 0,25 MM sebanyak 150 BTG dengan Harga Rp. 30.000,- dan Jumlah Rp. 19.790.250,-
  - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22EA2119 Tanpa Logo Tanggal 19 Mei 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 100 BTG dan HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 50 BTG.
  - 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22CA30630 Tanpa Logo Tanggal 30 Maret 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 50 x 1 LBR.
  - 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22AA9429 Tanpa Logo Tanggal 29 Januari 2022 atas nama BPK ARTONO dengan Pembelian MASTERLUME TRUSS C 75/75 Uk. 6 M sebanyak 50 BTG dengan Harga Rp. 126.000 dan MASTERLUME TRUSS RENG 30.45 6 M sebanyak 30 BTG dengan dengan Harga Rp. 55.000 dan Jumlah Rp. 7.950.000,-.
  - 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21IA2606 Tanpa Logo Tanggal 06 Oktober 2021 atas nama SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 100 BTG dengan Harga Rp. 24.000 dan Jumlah Rp. 2.400.000,-.
  - 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA9023 Tanpa Logo Tanggal 23 Oktober 2021 atas nama BPK

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME uk. 2x4 0,30 MM sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 34.000 dan MASTERLUME TRUSS RENG 30.45 Uk. 6 M sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 54.000 Jumlah Rp. 2.200.000,-.

- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA7419 Tanpa Logo Tanggal 19 Oktober 2021 atas nama BPK AYOMI dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 2,00 x 5 LBR; 3,60 x 5 LBR; 2,50 x 5 LBR; 2,00 x 5 LBR dengan Harga Rp. 53.000 Jumlah Rp. 3.206.500,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA13621 Tanpa Logo Tanggal 21 September 2021 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 7,25 x 37 LBR dengan Harga Rp. 57.000,- dan HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0, 25 MM sebanyak 150 BTG dengan Harga Rp. 30.000,- dan Jumlah Rp. 19.790.250,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA3609 Tanpa Logo Tanggal 09 Oktober 2021 atas nama H. TAMSIR dengan Pembelian MASTERLUME DECK SILVER 0.40 MM Uk 5,8 x 5 LBR dengan Harga Rp. 70.000,- dan MASTERLUME DECK SILVER 0,40 MM Uk 4,00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 70.000,- dan Jumlah Rp. 2.310.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21EA2111 Tanpa Logo Tanggal 06 Oktober 2021 atas nama SINAR JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM uk 7,70 x 46 LBR sebanyak 100 BTG dengan Harga Rp. 24.000,- dan Jumlah Rp. 2.400.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22KA10316 Tanpa Logo Tanggal 16 November 2022 atas nama IBU ANI dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) uk 5,00 x 9 LBR dan Jumlah Rp. 1.980.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22GA0101 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama IBU PATRICIA dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME uk 2x4 0,30 MM sebanyak 30 BTG dengan Harga Rp. 35.000,- dan Jumlah Rp. 1.050.000,-.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama TONY GOSAL dengan Nomor Rekening 7930503503.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama TONY GOSAL dengan Nomor Rekening 7930185722.

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama ARISANTI PATMALASARI dengan Nomor Rekening 8140459071.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank atas nama HENGKY WANGARRY dengan nomor Rekening 8140821111.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama VIRGINIA FOURENCY MIGASANTY dengan nomor Rekening 8140342026
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama AJI PUTRA KUSDELPERO dengan nomor rekening 8140449629.
- 1 (satu) Bundel Daftar Pricelist Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Dikembalikan kepada PT. Surya Mas Mekar Abadi (**HENGKY WANGARRY**);

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 218/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 6 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 12 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 6 Desember 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal, 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 218/Pid.B/2023/PN Jap yang telah diputus tanggal 23 November 2023, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya, berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut :

I. TERHADAP FAKTA PERSIDANGAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN

A. Dalam perkara a quo terhadap Fakta Persidangan yang terungkap dari Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Aji Putra Kusdelpero, Aris Santi Patmalasari, Virginia Foureux Migasanty dan Hengky Wangary, yang TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Hakim Judex factie, oleh karenanya menurut hukum Hakim Judex factie tingkat pertama telah KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum, dan untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara pada tingkat Banding, maka akan kami uraikan pada pokoknya *menerangkan* dan *membuktikan*, sebagai berikut :

1. Saksi Aji Putra Kusdelpero, Aris Santi Patmalasari, Virginia Foureux Migasanty, dan Hengky Wangary, *masing-masing* saat ditanya tentang *Nota Penjualan dengan Format Excel tanpa ada logo perusahaan dan Format Aplikasi ada logo perusahaan, apakah palsu atau tidak?*, para saksi *menerangkan* dan *membuktikan* bahwa *saksi tidak tahu*;
2. Selanjutnya Saksi Aris Santi Patmalasari dan Virginia Foureux Migasanty, *selama ini digunakan pada kantor cabang dan tidak ada masalah*;
3. Saksi Aji Putra Kusdelpero, Aris Santi Patmalasari dan Virginia Foureux Migasanty, *masing-masing* saat ditanya tentang *apa peruntukan dari hasil keuntungan setelah harga dinaikan oleh Terdakwa?*, para saksi *menerangkan* dan *membuktikan* bahwa *digunakan untuk kebutuhan kantor cabang pada saat lembur karyawan melebihi jam kerja lembur*;
4. Saksi Aji Putra Kusdelpero, Aris Santi Patmalasari dan Virginia Foureux Migasanty, *masing-masing* saat ditanya tentang *apakah selama ini ada permasalahan di kantor cabang?*, para saksi *menerangkan* dan *membuktikan* bahwa *selama ini tidak ada permasalahan di kantor cabang, namun adanya permasalahan setelah Tim Audit Internal dari Surabaya tiba di Jayapura*;
5. Saksi Aji Putra Kusdelpero, Aris Santi Patmalasari dan Virginia Foureux Migasanty, *masing-masing* saat ditanya tentang *apakah hasil audit dari auditor internal perusahaan menemukan ada kerugian perusahaan pada kantor cabang Jayapura?*, para saksi *menerangkan* dan *membuktikan* bahwa

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP



*Tim Auditor Internal tidak menemukan kerugian perusahaan pada kantor cabang Jayapura;*

B. Dalam perkara a quo terhadap Fakta Persidangan yang terungkap dari Saksi Meringankan (*Ad De Charge*) atas nama Dony Sasmito dan Supriadi, dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Hakim Judex factie tingkat pertama, oleh karenanya menurut hukum Hakim Judex factie tingkat pertama telah KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum, dan untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara pada tingkat Banding, maka akan kami uraikan pada pokoknya *menerangkan dan membuktikan*, sebagai berikut :

1. Saksi Dony Sasmito selaku mantan Manager HRD pada PT. Suryamas Mekar Abadi di Surabaya mantan Manager HRD pada PT. Suryamas Mekar Abadi di Surabaya saat ditanya tentang Nota Penjualan dengan Format Excel tanpa ada logo perusahaan dan Format Aplikasi ada logo perusahaan, apakah palsu atau tidak?, saksi menerangkan dan membuktikan :
  - a. Bahwa *Nota Penjualan dengan Format Excel tanpa ada logo perusahaan dan Format Aplikasi ada logo perusahaan* adalah biasa dilakukan pada PT. Suryamas Mekar Abadi di setiap kantor cabang dan tidak ada masalah;
  - b. Bahwa tidak ada peraturan perusahaan pada PT. Suryamas Mekar Abadi yang mengatur tentang larangan menggunakan *Nota Penjualan dengan Format Excel tanpa ada logo perusahaan oleh setiap karyawan atau Kepala Cabang*;
  - c. Bahwa apabila terjadi permasalahan seperti ini, semestinya harus diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial;
2. Saksi Supriadi saat ditanya tentang *apa peruntukan dari hasil keuntungan setelah harga dinaikan oleh Terdakwa?*, saksi menerangkan dan membuktikan bahwa *digunakan untuk kebutuhan kantor cabang Jayapura pada saat lembur karyawan melebihi jam kerja lembur*;
3. Saksi Supriadi, saat ditanya tentang *apakah selama ini ada permasalahan di kantor cabang*, saksi menerangkan dan membuktikan bahwa *selama ini tidak ada permasalahan di kantor cabang, namun adanya permasalahan setelah Tim Audit Internal dari Surabaya tiba di Jayapura*;
4. Saksi Supriadi, saat ditanya tentang *apakah hasil audit dari auditor internal perusahaan menemukan ada kerugian perusahaan pada kantor cabang Jayapura?*, para saksi menerangkan dan membuktikan bahwa *Tim Auditor Internal tidak menemukan kerugian perusahaan pada kantor cabang Jayapura, bahkan stok di gudang lebih dari target*;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP



C. Dalam perkara a quo terhadap Fakta Persidangan yang terungkap dari Keterangan Ahli atas nama Dr. VIKTOR TH. MANENGKEY, S.H., M.H, dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Hakim Judex factie tingkat pertama, oleh karenanya menurut hukum Hakim Judex factie TELAH KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum, dan untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara pada tingkat Banding, maka akan kami uraikan pada pokoknya *menerangkan* dan *membuktikan*, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Ahli diminta untuk memberikan Pendapat Hukum tentang Hukum Administrasi yang berkaitan dengan Kewenangan, Prosedur Hukum dan Substansi Perkara Pokok atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo.
2. Bahwa benar menurut hukum Administrasi dalam hal penegakan hukum terdapat 3 (tiga) Aspek Utama yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pejabat Penegak Hukum yaitu Kewenangan, Prosedur Hukum dan Substansi.
3. Bahwa benar karena hal tersebut untuk mengetahui apakah dalam suatu perkara yang ditangani, apakah merupakan Kewenangan yang diberikan oleh Negara RI melalui Undang-Undang atau tidak?
4. Bahwa benar apakah Prosedur Hukum dalam hal Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
5. Bahwa benar untuk selanjutnya apakah perkara yang ditangani merupakan Substansi dari perkara atau tidak?
6. Bahwa benar karena hal-hal tersebut dalam hal penegakan sangatlah penting, sebab tentang Sah atau Tidak suatu proses hukum pada tiap tingkatan oleh Setiap Pejabat Penegak Hukum Negara RI.
7. Bahwa benar terhadap Kewenangan sangat berkaitan erat dengan Kompetensi bagi Setiap Pejabat Penegak Hukum.
8. Bahwa benar untuk mengetahui Kompetensi harus dilihat dari Substansi, karena mengatur tentang Kompetensi.
9. Bahwa benar perlu diingat terhadap Kewenangan, ada batas-batas kewenangan dan ada tingkatan kewenangan.
10. Bahwa benar Kewenangan setiap Pejabat Penegak Hukum ada batas wilayah, ada batas isi dan ada batas waktu.
11. Bahwa benar antara Kewenangan, Kompetensi, Substansi dan Prosedur sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar selanjutnya apabila Kewenangan, Kompetensi, Substansi telah terpenuhi, maka pilihan terakhir dalam hal penegakan hukum bagi setiap Pejabat Penegak Hukum harus sesuai dengan Prosedur.
13. Bahwa benar terhadap perkara a quo, jika ditinjau dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut BUKAN TINDAK PIDANA melainkan KESALAHAN BERAT yang dilakukan oleh Pekerja/Buruh, maka SANKSI yang diterima adalah PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan, mengingat dalam perkara a quo Pelapor adalah Pengusaha itu sendiri yaitu saudara Hengky Wangry;
14. Bahwa benar apabila hal tersebut terjadi, maka pihak Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun harus proses hukum pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berdasarkan tingkatan.
15. Bahwa benar tingkatan yang dimaksud harus dilakukan Mediasi melalui Lembaga Bipartit dan Tripartit, sebelum diproses hukum pada Pengadilan Hubungan Industrial, BUKAN pada Pengadilan Pidana.
16. Bahwa benar sama halnya apabila dilakukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, contoh melakukan Penganiayaan terhadap Pekerja/Buruh di lingkungan Tenaga Kerja, maka Pekerja/Buruh dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan.
17. Bahwa benar terhadap Tindak Pidana di lingkungan Tenaga Kerja, unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, BUKAN merupakan kategori Tindak Pidana Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan.
18. Bahwa benar apabila terjadi suatu Tindak Pidana Ketenagakerjaan, wewenang untuk melakukan Penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), BUKAN Penyidik POLRI.
19. Bahwa benar dalam hal penegakan hukum perkara a quo, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku;
20. Bahwa benar bahkan bertentangan dengan ETIKA.

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa benar semestinya dalam perkara a quo, semestinya berlaku Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali artinya "*Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum*";
22. Bahwa benar artinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan, maka ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 374 KUHP atau unsur-unsur Pidana lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum harus dikesampingkan.
23. Bahwa benar mengingat dalam perkara a quo adanya hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

#### Pendapat Hukum AHLI

Berdasarkan seluruh Keterangan Ahli tersebut di atas, AHLI memberikan Pendapat Hukum dalam hal penegakan hukum perkara a quo, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) *Tidak Sah.*
- 2) *Bertentangan dengan ETIKA*
- 3) *Bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*
- 4) *Cacat Kewenangan.*
- 5) *Cacat Kompetensi.*
- 6) *Cacat Substansi.*
- 7) *Cacat Prosedur.*
- 8) *Melanggar Asas-asas Hukum.*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon Banding tersebut di atas terhadap Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi meringankan (*Ad De Charge*) dan Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ADANYA PERSESUAIAN HUKUM antara Keterangan Saksi, Keterangan Saksi Meringankan, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa, menerangkan dan membuktikan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa terbukti Pelapor adalah Pengusaha atas nama Hengky Wangary;
2. Benar, bahwa adanya hubungan kerja antara Pelapor dan Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Benar, bahwa terbukti harga barang yang dinaikan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan Nota Penjualan tanpa logo perusahaan pada kantor cabang Jayapura adalah kebijakan selaku Kepala Cabang;
4. Benar, bahwa terbukti kebijakan Pemohon selaku Kepala Cabang telah menguntungkan perusahaan pada saat jam kerja lembur melebihi jam kerja normal yaitu menutupi biaya kerja lembur yang tidak ditanggung oleh

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perusahaan;

5. Benar, bahwa terbukti selama ini tidak ada pihak konsumen keberatan terhadap kenaikan harga barang tersebut;
6. Benar, bahwa terbukti dalam perkara a quo adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Benar, bahwa terbukti tidak ada peraturan perusahaan pada PT. Suryamas Mekar Abadi mengatur larangan tentang penggunaan logo perusahaan yang sah atau tidak sah terhadap Nota Penjualan pada perusahaan;
8. Benar, bahwa terbukti Nota Penjualan menggunakan logo perusahaan dan tanpa logo perusahaan, hal biasa terjadi pada PT. Suryamas Mekar Abadi;
9. Benar, bahwa terbukti jika ada peraturan perusahaan yang mengatur larangan dimaksud, maka merupakan Kesalahan Berat yang dilakukan oleh Pemohon Banding, maka sanksi hukum bagi Pemohon Banding adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berbunyi *"melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*, bukan merupakan Unsur Tindak Pidana dengan sanksi pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;
10. Benar, bahwa terbukti hasil keuntungan dari harga yang dinaikan oleh Pemohon Banding digunakan untuk kebutuhan perusahaan pada kantor cabang;
11. Benar, bahwa terbukti berdasarkan hasil Tim Audit Internal perusahaan, tidak ditemukan kerugian yang dialami perusahaan atau Pelapor pada kantor cabang Jayapura;
12. Benar, bahwa terbukti proses hukum dalam perkara a quo tidak Sah karena *bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengandung cacat Kewenangan, cacat Kompetensi, cacat Substansi, cacat Prosedur dan Melanggar Asas-asas Hukum*;
13. Benar, bahwa terbukti Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, bukan Pengadilan Pidana pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka menurut hukum Hakim Judex factie tingkat pertama telah KELIRU dalam mempertimbangkan hukum dan SALAH menerapkan hukum dalam perkara a quo;

Bahwa mengingat dalam perkara a quo adalah Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, bukan Tentang Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka menurut hukum terhadap unsur-unsur tindak

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam dakwaan dimaksud, tidak patut diuraikan satu persatu oleh Pemohon Banding;

## II. TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MELAWAN HUKUM

Bahwa dalam perkara a quo terhadap pertimbangan Hakim Hakim Judex factie tingkat pertama yang Melawan Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

### A. TENTANG KERUGIAN PERUSAHAAN

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Judex factie tingkat pertama tentang kerugian yang dialami perusahaan pada halaman 41 sampai halaman 46 pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebesar Rp. 431.125.200 (empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan hasil Tim Audit Internal;
2. Bahwa namun berdasarkan fakta persidangan yang terungkap harga barang yang dinaikan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*);
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi termasuk saudara Hengky Wangary nilai harga barang sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*), *bukan nilai kerugian perusahaan berdasarkan hasil Tim Audit Internal, akan tetapi nilai kenaikan harga barang oleh Pemohon Banding dan berdasarkan perhitungan dari Pemohon Banding*;
4. Bahwa dari hasil tersebut digunakan oleh Pemohon Banding untuk kebutuhan lembur karyawan dan operasional perusahaan pada kantor cabang Jayapura;  
Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan tersebut di atas, dalam perkara a quo saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Kerugian yang dialami oleh Pelapor atas nama saudara Hengky Wangary atau perusahaan;

Bahwa menurut hukum semestinya dalam pertimbangan hukum Hakim Judex factie tingkat pertama harus menyatakan, apabila dalam perkara a quo Pemohon Banding tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelapor sebagai Pekerja dan merupakan Tindak Pidana, maka Jaksa Penuntut Umum pun Tidak Dapat Membuktikan Dakwaan. Akan tetapi dalam perkara a quo adanya hubungan kerja antara Pemohon Banding dan Pelapor, walaupun ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh Pelapor merupakan Pengusaha, maka merupakan Kesalahan Berat. Oleh karenanya harus diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Pengadilan Pidana pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang memeriksa, megadili dan memutus perkara a

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, karena merupakan kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa oleh karena hukum Hakim Judex factie tingkat pertama telah KELIRU dalam mempertimbangkan hukum dan SALAH menerapkan hukum dalam perkara a quo;

#### B. TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Judex factie tingkat pertama tentang putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, pada halaman 49 sampai dengan halaman 49 sampai dengan halaman 50, pada pokoknya sebagai berikut ;
  - a. Terhadap Substansi Uji Materi Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 170, Pasal 171 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 adalah Tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak Pekerja/Buruh merupakan Kewajiban Pengusaha seperti Uang Pesangon dan lainnya. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA *Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, sehingga Substansi Uji Materi tersebut bukan Tentang Unsur Tindak Pidana;
  - b. Tentang frasa hukum *sepanjang mengenai anak kalimat ..... bukan atas Pengaduan Pengusaha* dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI terhadap Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 170, Pasal 171 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, artinya apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pekerja/Buruh bukan atas Pengaduan tetapi pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh, maka proses hukum tidak melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi melalui proses hukum Pidana;
2. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut, maka pertimbangan hukum Hakim Judex factie tingkat pertama telah membuat frasa hukum baru berdasarkan kepentingan lain dengan melawan hukum, oleh karenanya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimaksud;
3. Bahwa karena dalam perkara atas Pengaduan Pengusaha dan bukan atas Pengaduan Pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja dengan Pemohon; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Hakim

*Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex factie tingkat pertama melalui putusan Pengadilan dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan telah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Uji Materi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945;

Bahwa oleh karena hukum Hakim Judex factie tingkat pertama telah KELIRU dalam mempertimbangkan hukum dan SALAH menerapkan hukum dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena hukum Pemohon Banding, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau Majelis Hakim Hakim Judex factie tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus sendiri perkara a quo menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum adalah Tentang Kesalahan Berat, maka Sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja, bukan Tindak Pidana sehingga tidak dapat diterapkan Sanksi Pidana. Bahwa selanjutnya menyatakan pertimbangan hukum Hakim Judex factie tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Pidana dimaksud adalah Penegakan Hukum dalam perkara a quo telah Melawan Hukum, akibatnya tidak dapat memberikan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum yang merupakan maksud dan tujuan utama Negara RI mengadakan dan menghadirkan Hukum Positif RI untuk mengatur dan menjamin kehidupan sosial masyarakat Indonesia;

Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Pidana dimaksud dalam perkara a quo, harus Batal Demi Hukum

Bahwa hal tersebut demi kebenaran dan keadilan yang hakiki serta penegakan hukum yang bermartabat, beradab dan berwibawa yang terungkap dalam perkara a quo;

### III. TERHADAP NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM:

Bahwa Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau Yang Mulia Majelis Hakim Judex factie tingkat banding dalam perkara a quo, terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) Pemohon Banding, telah disampaikan dan dibacakan di depan Persidangan tanggal 11 Juli 2023, dan telah diuraikan oleh Pemohon Banding dan menjadi satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan, termasuk yang telah diuraikan sebelumnya dalam memori banding ini, untuk selanjutnya tidak uraikan lagi satu persatu oleh Pemohon Banding, akan tetapi pada pokoknya

*Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP*



sebagai berikut :

1. Dalam perkara a quo adalah perkara Perdata Khusus yaitu Perselisihan Hubungan Industrial, dan bukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan bukan Pengadilan Pidana pada Pengadilan Negeri Jayapura.
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Batal Demi Hukum;
4. Membebaskan Pemohon Banding dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang telah uraikan Pemohon Banding dalam memori banding ini, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau Majelis Hakim Judex factie tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus sendiri perkara a quo, agar memberikan putusan, amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding Pemohon Banding yang dinyatakan pada tanggal 28 November 2023.
2. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil dan alasan-alasan menurut hukum yang tertuang dalam memori banding dari Pemohon Banding.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 218/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 23 November 2023.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding.
2. Menyatakan perkara a quo adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Menyatakan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili perkara a quo, dan bukan Pengadilan Pidana pada Pengadilan Negeri Jayapura.
4. Membebaskan Pemohon Banding atas nama Tony Gosal Alias Welly dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.
5. Mengembalikan oleh karena itu Pemohon Banding dari harkat dan martabatnya semula.
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat karena telah mempertimbangkan terutama keterangan saksi Hengki Wangari yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan PT Surya Mas Mekar Abadi

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian berdasarkan hasil audit dari Tim Audit perusahaan sebesar Rp 431.125.200,- (empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) disebabkan karena Terdakwa dalam melakukan dan membuat Nota Penjualan dengan format excel tidak pernah melaporkan atau berkonsultasi dengan Pimpinan Perusahaan PT Surya Mas Mekar Abadi di pusat, dan Terdakwa melakukan kebijakan sendiri dengan memerintah stafnya, saksi Arisanti Patmalasari untuk membuat Nota penjualan sendiri dengan program excel, agar harga dapat diatur oleh Terdakwa, padahal Nota penjualan sudah dikeluarkan oleh Perusahaan. Nota penjualan yang dibuat saksi Arisanti Patmalasari atas perintah Terdakwa tidak memakai logo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 218/Pid.B/2023/ PN Jap tanggal 23 Nopember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan Terdakwa melakukan kebijakan sendiri dengan memerintah stafnya, saksi Arisanti Patmalasari untuk membuat Nota penjualan sendiri dengan program excel, agar harga dapat diatur oleh Terdakwa, padahal Nota Penjualan sudah dikeluarkan oleh Perusahaan. Nota penjualan yang dibuat saksi Arisanti Patmalasari atas perintah Terdakwa tidak memakai logo, Nota Penjualan yang dibuat atas perintah Terdakwa tersebut merupakan surat palsu, dengan demikian Terdakwa sebagai orang yang memerintah, yang menyuruh membuat surat palsu dalam penyertaan perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 218/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 23 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk Terdakwa diluarkan tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa ditahanan;

*Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP*





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa TONY GOSAL alias WELLY tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 218/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 23 Nopember 2023, yang dimintakan banding, mengenai (kualifikasi tindak pidana), sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa TONY GOSAL Alias WELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh membuat surat palsu”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONY GOSAL Alias WELLY karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO Ideapad 3 14 GL05 Warna Hitam.
    - 1 (Satu) Buah Charge Laptop LENOVO Model ADL45WCG Warna Hitam.
    - 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No.22HA3604 Tanpa Logo Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG dengan Harga Rp. 24.000 dan Jumlah Sebanyak Rp. 7.200.000,-
    - 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No. 22HA3604 Tanpa Logo Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG;
    - 2 (Dua) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau dan kuning No.22HA4604 Tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME UK 2x4 0,25 MM sebanyak 300 BTG dengan Harga Rp. 22.000 dan Jumlah

*Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebanyak Rp. 6.600.000,-

- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 200 BTG dengan Harga Rp. 28.000,- dan Jumlah Sebanyak Rp. 5.600.000,-
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Penjualan No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 200 BTG;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA7212 Tanpa Logo Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 Uk. 6 M sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 24.000,- dengan Jumlah Rp. 12.000.000,-
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan No. 22JA7212 Tanpa Logo Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 Uk. 6 M sebanyak 500 BTG
- 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. 22JA7712 Tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 21.000,- dengan Jumlah Rp. 10.500.000,-
- 4 (Empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Kuning, Hijau dan Merah No. 22IA21028 Tanpa Logo Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 24.000,- dengan Jumlah Rp. 12.000.000,-
- 2 (Dua) Lembar Faktur Penjualan Warna Kuning dan Hijau No. 22JA25328 Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG dengan harga Rp. 21.000,- dengan Jumlah Rp. 10.500.000,-
- 2 (Dua) Lembar Surat Jalan Warna Kuning dan Hijau No. 22JA25328 Tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Costumer SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 500 BTG.
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan dari SUMA PLAFON SENTANI pada Tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. MERRY AMBASALU.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21LA4509 Tanggal

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Desember 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,30 MM (BLUESCOPE) Uk 3.00 x 32 Lbr; Uk 6.00 x 1 Lbr; 4.50 x 9 Lbr; 2.00 x 9 Lbr; 5.00 x 5 Lbr dengan Harga Rp. 47.000 dan Jumlah Rp. 8.718.500,-.

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21LA4509 Tanggal 9 Desember 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,30 MM (BLUESCOPE) Uk 3.00 x 32 Lbr; Uk 6.00 x 1 Lbr; 4.50 x 9 Lbr; 2.00 x 9 Lbr; 5.00 x 5 Lbr.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA18825 Tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 1.85 x 50 Lbr; Uk 4.30 x 10 Lbr; 2.15 x 12 Lbr; dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp. 7.258.500,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA18825 Tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 1.85 x 50 Lbr; Uk 4.30 x 10 Lbr; 2.15 x 12 Lbr.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA14419 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 4.07 x 24 Lbr; Uk 4.20 x 10 Lbr; 1.80 x 10 Lbr; 1,85 x 20 Lbr dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp.8.760.600,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA14419 Tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 4.07 x 24 Lbr; Uk 4.20 x 10 Lbr; 1.80 x 10 Lbr; 1,85 x 20 Lbr;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21HA4305 Tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,50 x 25 Lbr dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp.6.187.500,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21HA4305 Tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,50 x 25 Lbr
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21GA2505 Tanggal 05 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,00 x 40 Lbr dengan Harga Rp. 44.000 dan Jumlah Rp.8.800.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21GA2505 Tanggal 05 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASTERLUME BIRU 0,30 MM Uk 5,00 x 40 Lbr;

- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21GA12924 Tanggal 24 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 27.000 dan Uk 2x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 22.000 dan Jumlah Rp.12.500.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21GA12924 Tanggal 24 Juli 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM dan Uk 2x4 0,25 MM;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21FA15524 Tanggal 24 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,25 Uk 1,60 x 40 Lbr dengan Harga Rp. 40.000 dan 0,30 Uk 4.10 x 28 Lbr dan Uk 2x4 0,25 MM dengan Harga Rp. 45.000 dan Jumlah Rp.7.726.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21FA15524 Tanggal 24 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME BIRU 0,25 Uk 1,60 x 40 Lbr dan 0,30 Uk 4.10 x 28 Lbr dan Uk 2x4 0,25 MM,-
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Hijau No. 21FA16225 Tanggal 25 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,35 (BLUESCOPE) Uk 3,00 x 40 Lbr dengan Harga Rp. 50.000 dan Jumlah Rp.6.000.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Kuning No. 21FA16225 Tanggal 25 Juni 2021 atas nama Costumer JADI JAYA dengan Pembelian MASTERLUME 0,35 (BLUESCOPE) Uk 3,00 x 40 Lbr;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari JADI JAYA pada Tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. FREDDY S
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22KA2324 Tanpa Logo Tanggal 24 November 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x24 0,25 MM sebanyak 75 BTG dengan Harga Rp. 27.000,- dan 4x4 0,25 MM sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 32.000 dan Jumlah Rp. 2.825.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22KA2324 Tanpa Logo Tanggal 24 November 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x24 0,25 MM sebanyak 75 BTG dengan dan 4x4 0,25 MM sebanyak 25 BTG,-
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22IA6111 Tanpa Logo Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 80 LBR dengan Harga Rp. 51.000 dan Uk 0,25 MM Uk 40,00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 45.000 dan MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 50.00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 44.000 dan Jumlah Rp. 20.320.000,-

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22IA6111 Tanpa Logo Tanggal 11 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 80 LBR dan Uk 0,25 MM Uk 40,00 x 1 LBR dan MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 50.00 x 1 LBR;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 04 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 1.00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 44.000 dan MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 60 LBR dengan Harga Rp. 51.000 dan Jumlah Rp. 16.640.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22JA1004 Tanpa Logo Tanggal 04 Oktober 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 1.00 x 1 LBR dan MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 4.00 x 60 LBR;
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22GA0102 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0,25 MM sebanyak 15 BTG dengan Harga Rp. 30.000 dan HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM sebanyak 15 BTG dengan Harga Rp. 35.000 dan Jumlah Rp. 975.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22GA0102 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0,25 MM Sebanyak 15 BTG dan HOLLOW MASTERLUME Uk 4x4 0,25 MM Sebanyak 15 BTG,-
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 22FA4208 Tanpa Logo Tanggal 08 Juni 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 23.00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 55.000 dan Jumlah Rp. 1.265.000,-
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22FA4208 Tanpa Logo Tanggal 08 Juni 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 23.00 x 1 LBR.
- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih No. 21IA13621 Tanpa Logo Tanggal 21 September 2021 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 7,25 x 37 LBR dengan Harga Rp. 57.000 dan HOLLOW MASTERLUME Uk. 2x4 0,25 MM

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 150 BTG dengan Harga Rp. 30.000,- dan Jumlah Rp. 19.790.250,-

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22EA2119 Tanpa Logo Tanggal 19 Mei 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 100 BTG dan HOLLOW MASTERLUME 4x4 0,25 MM sebanyak 50 BTG.
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan Warna Putih No. 22CA30630 Tanpa Logo Tanggal 30 Maret 2022 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM Uk 50 x 1 LBR.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22AA9429 Tanpa Logo Tanggal 29 Januari 2022 atas nama BPK ARTONO dengan Pembelian MASTERLUME TRUSS C 75/75 Uk. 6 M sebanyak 50 BTG dengan Harga Rp. 126.000 dan MASTERLUME TRUSS RENG 30.45 6 M sebanyak 30 BTG dengan dengan Harga Rp. 55.000 dan Jumlah Rp. 7.950.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21IA2606 Tanpa Logo Tanggal 06 Oktober 2021 atas nama SUMA PLAFON SENTANI dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME 2x4 0,25 MM sebanyak 100 BTG dengan Harga Rp. 24.000 dan Jumlah Rp. 2.400.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA9023 Tanpa Logo Tanggal 23 Oktober 2021 atas nama BPK IWAN dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME uk. 2x4 0,30 MM sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 34.000 dan MASTERLUME TRUSS RENG 30.45 Uk. 6 M sebanyak 25 BTG dengan Harga Rp. 54.000 Jumlah Rp. 2.200.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA7419 Tanpa Logo Tanggal 19 Oktober 2021 atas nama BPK AYOMI dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) Uk 2.00 x 5 LBR; 3,60 x 5 LBR; 2,50 x 5 LBR; 2,00 x 5 LBR dengan Harga Rp. 53.000 Jumlah Rp. 3.206.500,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21JA13621 Tanpa Logo Tanggal 21 September 2021 atas nama BPK SITORUS dengan Pembelian MASTERLUME HIJAU 0,30 MM Uk 7,25 x 37 LBR dengan Harga Rp. 57.000,- dan HOLLOW MASTERLUME Uk 2x4 0, 25 MM sebanyak 150 BTG dengan Harga Rp. 30.000,- dan Jumlah Rp. 19.790.250,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 129./PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hijau No. 21JA3609 Tanpa Logo Tanggal 09 Oktober 2021 atas nama H. TAMSIR dengan Pembelian MASTERLUME DECK SILVER 0.40 MM Uk 5,8 x 5 LBR dengan Harga Rp. 70.000,- dan MASTERLUME DECK SILVER 0,40 MM Uk 4,00 x 1 LBR dengan Harga Rp. 70.000,- dan Jumlah Rp. 2.310.000,-.

- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 21EA2111 Tanpa Logo Tanggal 06 Oktober 2021 atas nama SINAR JAYA dengan Pembelian MASTERLUME MARON 0,30 MM uk 7,70 x 46 LBR sebanyak 100 BTG dengan Harga Rp. 24.000,- dan Jumlah Rp. 2.400.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22KA10316 Tanpa Logo Tanggal 16 November 2022 atas nama IBU ANI dengan Pembelian MASTERLUME 0,25 MM (BLUESCOPE) uk 5,00 x 9 LBR dan Jumlah Rp. 1.980.000,-.
- 4 (empat) Lembar Faktur Penjualan Warna Putih, Pink, Kuning dan hijau No. 22GA0101 Tanpa Logo Tanggal 01 Juli 2022 atas nama IBU PATRICIA dengan Pembelian HOLLOW MASTERLUME uk 2x4 0,30 MM sebanyak 30 BTG dengan Harga Rp. 35.000,- dan Jumlah Rp. 1.050.000,-.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama TONY GOSAL dengan Nomor Rekening 7930503503.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama TONY GOSAL dengan Nomor Rekening 7930185722.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama ARISANTI PATMALASARI dengan Nomor Rekening 8140459071.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank atas nama HENGKY WANGARRY dengan nomor Rekening 8140821111.
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama VIRGINIA FOURENCY MIGASANTY dengan nomor Rekening 8140342026
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama AJI PUTRA KUSDELPERO dengan nomor rekening 8140449629.
- 1 (satu) Bundel Daftar Pricelist Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Dikembalikan kepada PT. Surya Mas Mekar Abadi melalui **HENGKY WANGARRY**;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura ,pada hari Senin, 15 Januari 2024,oleh ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH, sebagai Hakim Ketua, SIGIT PANGUDIANTO, SH.,MH dan ARI WIDODO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 29 Januari 2024 oleh ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH, Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota SIGIT PANGUDIANTO, SH.,MH dan TIARES SIRAIT, SH.MH.,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 129/PID/2023/PT JAP tanggal 29 Januari 2024, serta ADOLF FORDATKOSSU, SH.selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

KETUA MAJELIS,  
ttd

SIGIT PANGUDIANTO, SH.,MH.  
ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.

TIARES SIRAIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

ADOLF FORDATKOSSU, SH

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
**PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**  
**Panitera**

*Ditandatangani secara elektronik*

DAHLAN, SE.SH.